



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 000179

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0215 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

: KB NURUL IMAM
: KB (KELOMPOK BERMAM)
: Jln. Sukosari Dsn. Sumber Malang Rt. 002 Rw. 001
Kel/Desa : Randuagung
Kec. : Sumberjambe
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Kelas Penyelenggara

: 65777642
: DEMI ILSA ISTIADAH
: YPI DAN DAKWAH SOSIAL NURUL ULUM
: ISMAIL SHOLEH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2026

Jember, 18 Juli 2024

AN BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA EKA A. S.H. MM
Pejabat Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada:

1. Yth Bdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Bdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember